

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

NOTA DINAS

Nomor: 056/PL.03/JI/01/2023

Yth : Sdr. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Bawaslu Provinsi Jawa Timur
Dari : Pejabat Pembuat Komitmen Bawaslu Provinsi Jawa Timur
Hal : Paket Fullboard Meeting Rapat Koordinasi Pimpinan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu
38 Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Timur Dalam Rangka Pengawasan Pemilu
Serentak Tahun 2024
Lampiran : -
Tanggal : 17 Januari 2023

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Pekerjaan Paket Fullboard Meeting Rapat Koordinasi Pimpinan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu 38 Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Timur Dalam Rangka Pengawasan Pemilu Serentak Tahun 2024 dengan nilai HPS Rp190.100.000,- (*Seratus Sembilan Puluh Juta Seratus ribu Rupiah*) yang akan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2023 dengan letak anggaran 115.C.6842.QIC.001.202.A.524114, maka sesuai dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Bawaslu Provinsi Jawa Timur tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Bawaslu Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023, perlu segera dilaksanakan proses pengadaan barang/jasa tersebut sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Adapun rincian rencana pembiayaan menurut Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk kegiatan ini sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadi maklum dan atas kerja samanya diucapkan terima kasih.

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,



TRI ADIYANTO BAAY, S.STP., M.Ec.Dev

Lampiran Nota Dinas Pejabat Pembuat Komitmen
 Nomor : 056/PL.03/JI/01/2023
 Tanggal : 17 Januari 2023

Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

No.	Uraian	Volum					HPS		Keterangan
							Harga Satuan	Jumlah	
1.	Paket Rapat <i>Fullboard</i> Internal Eselon II	8	Pax	x	1	Hari	Rp 1.150.000,-	Rp 9.200.000,-	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2 x meal include breakfast ▪ 2 x Coffee Break ▪ 17 jam penggunaan ruangan ▪ Permen, air mineral, pensil, notepad ▪ 1 Balroom ▪ 4 Ruang Kelas ▪ 1 (satu) Videotron ▪ 4 (empat) layar dan 4 (empat) LCD projector ▪ 4 (empat) unit flip chart ▪ Sound system, panggung, wireless mic ▪ Akses internet gratis di ruang meeting dan semua area hotel dengan wifi
2	Paket Rapat <i>Fullboard</i> Narasumber Eksternal	1	Pax	x	1	Hari	Rp 1.100.000,-	Rp 1.100.000,-	
3	Paket Rapat <i>Fullboard</i> Peserta	214	Pax	x	1	Hari	Rp 775.000,-	Rp 165.850.000,-	
4	Paket Rapat <i>Fullboard</i> Panitia Internal	18	Pax	x	1	Hari	Rp 775.000,-	Rp 13.950.000,-	
Total								Rp 190.100.000,-	

Pekerjaan Paket Fullboard Meeting Rapat Koordinasi Pimpinan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu 38 Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Timur
 Dalam Rangka Pengawasan Pemilu Serentak Tahun 2024

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,



TRI ADIYANTO BAAY, S.STP., M.Ec.Dev



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR**

KWITANSI
NO. 083/PL.03/JI/01/2023

Tahun Anggaran : 2023
Kode Kegiatan : 115.CQ.6842.QIC.001.202.A.524114
Jenis Pengeluaran : Belanja Paket *Meeting Dalam Kota*
Telah diterima dari : Pejabat Pembuat Komitmen Bawaslu Provinsi Jawa Timur
Uang Sejumlah : **Rp190.100.000,- (Seratus Sembilan Puluh Juta Seratus ribu Rupiah)**
Untuk Pembayaran : **Pekerjaan Paket Fullboard Meeting Rapat Koordinasi Pimpinan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu 38 Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Timur Dalam Rangka Pengawasan Pemilu Serentak Tahun 2024.**

NILAI PEKERJAAN

No	Uraian	QTY	Harga Satuan (Rp.)	Total (Rp.)
1.	Paket Rapat <i>Fullboard</i> Internal Eselon II	8	Rp1.150.000,-	Rp9.200.000,-
2.	Paket Rapat <i>Fullboard</i> Narasumber Eksternal	1	Rp1.100.000,-	Rp1.100.000,-
3.	Paket Rapat <i>Fullboard</i> Peserta	214	Rp775.000,-	Rp165.850.000,-
4.	Paket Rapat <i>Fullboard</i> Panitia Internal	18	Rp775.000,-	Rp13.950.000,-
TOTAL				Rp 190.100.000,-

Jumlah Kotor : Rp190.100.000,-

PPH 23 : Rp3.802.000,-

Diterima Sejumlah : Rp186.298.000,-

Menyetujui,
Pejabat Pembuat Komitmen
Bawaslu Provinsi Jawa Timur

TRI ADIYANTO BAA Y, S.STP., M.Ec.Dev
NIP. 198202212000121002

yang membayarkan,
Bendahara Pengeluaran
Bawaslu Provinsi Jawa Timur

MEYTALIANA FACHMAWATI, S.Si
NIP. 199205082015031003

yang menerima,



RUDY HENDRAWAN
Credit Manager



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

Jl. Puncak Permai Utara II No.21 Surabaya

Telp/fax : (031) 99148633

Email : set.jatim@bawaslu.go.id

RINGKASAN KONTRAK
Nomor: 076/PL.03/JI/01/2023

Untuk Kegiatan yang dananya berasal dari rupiah murni :

1.	Nomor dan Tanggal DIPA	: 115.01.2.686349/2023 Revisi-01 Tanggal 23 Desember 2022
2.	Kode Kegiatan/Output/MAK	: 115.CQ.6842.QIC.001.202.A.524114
3.	Nomor dan Tanggal SPK/Surat Pesanan	: 074/PL.03/JI/01/2023 Tanggal 24 Januari 2023
4.	Nama Perusahaan/Kontraktor	: PT. SARIPURI PERMAI HOTEL
5.	Alamat Perusahaan/Kontraktor	: Jl. Mayjend Sungkono No. 120 Pakis-Sawahan, Kota Surabaya
6.	Nomor Rekening	: BANK MANDIRI No. Rekening: 1420004371612 No. NPWP: 01.082.876.2-631.000
7.	Nilai SPK/Kontrak	: Rp190.100.000,- (Seratus Sembilan Puluh Juta Seratus ribu Rupiah) termasuk pajak
8.	Uraian dan Volume Pekerjaan	: Paket Fullboard Meeting Rapat Koordinasi Pimpinan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu 38 Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Timur Dalam Rangka Pengawasan Pemilu Serentak Tahun 2024
9.	Cara Pembayaran	: Pembayaran dilakukan secara LS melalui KPPN Surabaya 1.
10.	Jangka Waktu Pelaksanaan	: 2 (dua) hari kalender, tanggal 24 – 25 Januari 2023
11.	Tanggal Selesai Pelaksanaan	: 25 Januari 2023
12.	Jangka Waktu Pemeliharaan	: 2 Hari
13.	Ketentuan Sanksi	: Apabila terjadi keterlambatan, maka dikenakan denda sebesar 1‰ (satu permil) setiap harinya dengan denda maksimal 5% (lima persen) setiap keterlambatan dari jumlah nilai pekerjaan.

Surabaya, 24 Januari 2023
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

TRI ADIYANTO BAAY, S.STP., M.Ec.Dev
NIP. 19820221 200012 1 002

Paket Fullboard Meeting Rapat Koordinasi Pimpinan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu 38
Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Timur Dalam Rangka Pengawasan Pemilu Serentak Tahun
2024

No	Penyelenggara	Tahapan	Tanggal	Keterangan
1	ND PPK	Nota Dinas dari PPK	Selasa, 17 Januari 2023	056/PL.03/JI/01/2023
2	PP	Surat Permintaan Penawaran Pekerjaan (Surat Undangan PL Penyedia)	Rabu, 18 Januari 2023	059/PL.03/JI/01/2023
3	Penyedia	Pemasukan Dokumen Kualifikasi & Paket Fullboard Meeting Rapat Koordinasi Pimpinan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu 38 Kabupaten/Kota se- Provinsi Jawa Timur Dalam Rangka Pengawasan Pemilu Serentak Tahun 2024	Kamis, 19 Januari 2023	002/I/SUR/2023
4.	PP	Berita Acara Pembukaan Dokumen	Kamis, 19 Januari 2023	063/PL.03/JI/01/2023
5	PP	Berita Acara Hasil Evaluasi	Kamis, 19 Januari 2023	064/PL.03/JI/01/2023
6	PP	Berita Acara Negosiasi Teknis dan Harga	Jumat, 20 Januari 2023	066/PL.03/JI/01/2023
7	PP	Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung	Jumat, 20 Januari 2023	067/PL.03/JI/01/2023
8	PP	Penetapan Penyedia	Jumat, 20 Januari 2023	068/PL.03/JI/01/2023
9	PP	Pengumuman PL Pekerjaan Pengadaan	Jumat, 20 Januari 2023	068.A/PL.03/JI/01/2023
10	PPK	Surat Penunjukkan Penyedia	Jumat, 20 Januari 2023	068.B/PL.03/JI/01/2023
11	PPK	SPK (Surat Perintah Kerja)	Selasa, 24 Januari 2023	074/PL.03/JI/01/2023
12	PPK	SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja)	Selasa, 24 Januari 2023	075/PL.03/JI/01/2023
13	PPK	Ringkasan Kontrak	Selasa, 24 Januari 2023	076/PL.03/JI/01/2023
14	PPK	Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan	Rabu, 25 Januari 2023	080/PL.03/JI/01/2023
15	PPK	Berita Acara Pembayaran	Kamis, 26 Januari 2023	082/PL.03/JI/01/2023
16		Kwitansi	Kamis, 26 Januari 2023	083/PL.03/JI/01/2023



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

Jl. Puncak Permai Utara II No.21 Surabaya

Telp/fax : (031) 99148633

Email : set.jatim@bawaslu.go.id

18 Januari 2023

Nomor : 059/PL.03/JI/01/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Undangan Penyedia Pekerjaan
Paket Meeting Fullboard

Yth.

Direktur PT. SARIPURI PERMAI HOTEL

Jl. Mayjend Sungkono No. 120 Pakis-Sawahan, Kota Surabaya

Dengan ini kami undang untuk mengikuti proses Pengadaan Langsung Pekerjaan Paket Fullboard Meeting Rapat Koordinasi Pimpinan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu 38 Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Timur Dalam Rangka Pengawasan Pemilu Serentak Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Paket Pekerjaan

Nama paket pekerjaan : Pekerjaan Paket Fullboard Meeting Rapat Koordinasi Pimpinan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu 38 Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Timur Dalam Rangka Pengawasan Pemilu Serentak Tahun 2024

Nilai Total HPS : Rp190.100.000,- (Seratus Sembilan Puluh Juta Seratus Ribu Rupiah)

Sumber pendanaan : DIPA Bawaslu Nomor 115.01.2.686349/2023 Revisi-01 Tanggal 23 Desember 2022

2. Pelaksanaan Pengadaan

Tempat dan Alamat : PT. SARIPURI PERMAI HOTEL
Jl. Mayjend Sungkono No. 120 Pakis-Sawahan, Kota Surabaya

Telp/Fax : 03160038888

Saudara diminta untuk memasukan penawaran administrasi, teknis dan harga secara langsung sesuai dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Hari/Tanggal	Waktu
a.	Pemasukan Dokumen Penawaran	Rabu, 18 Januari 2023	08.00 s.d 10.00 WIB
b.	Pembukaan Dokumen Penawaran	Rabu, 18 Januari 2023	08.00 s.d 10.00 WIB
c.	Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga	Kamis, 19 Januari 2023	09.00 s.d 16.00 WIB
d.	Penandatanganan SPK	Selasa, 24 Januari 2023	

Apabila Saudara memerlukan keterangan dan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi Pejabat Pengadaan sesuai alamat tersebut di atas sampai dengan batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran.

Demikian disampaikan untuk diketahui.

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Jawa Timur

Arif Priyono, S.E

NIP. 198206142015031002



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

Jl. Puncak Permai Utara II No.21 Surabaya

Telp/fax : (031) 99148633

Email : set.jatim@bawaslu.go.id

**BERITA ACARA PEMBUKAAN DOKUMEN
PEKERJAAN PAKET MEETING FULLBOARD RAPAT KOORDINASI PIMPINAN BAWASLU
PROVINSI DAN BAWASLU 38 KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI JAWA TIMUR DALAM
RANGKA PENGAWASAN PEMILU SERENTAK TAHUN 2024
NOMOR: 063/PL.03/JI/01/2023**

Pada hari ini, Kamis Tanggal Sembilan Belas Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (19/01/2023) Pukul 08.00-10.00 WIB, telah diadakan rapat pembukaan dokumen penawaran dalam rangka Pekerjaan Paket Fullboard Meeting Rapat Koordinasi Pimpinan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu 38 Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Timur Dalam Rangka Pengawasan Pemilu Serentak Tahun 2024. Pembukaan Dokumen Penawaran dilakukan oleh Pejabat Pengadaan Bawaslu Provinsi Jawa Timur di hadapan peserta/penyedia yang memasukan Dokumen Penawaran sebagai berikut:

No	Nama Penyedia Jasa	Nilai Penawaran (Rp.)
1.	PT. SARIPURI PERMAI HOTEL	Rp190.100.000,- (Seratus Sembilan Puluh Juta Seratus Ribu Rupiah) (termasuk pajak)

Dari penyedia yang memasukkan Dokumen Penawaran, dokumen dinyatakan lengkap. Demikian berita acara pembukaan dokumen penawaran ini dibuat dengan sebenarnya, ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan peserta pengadaan yang hadir, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pengadaan pada Bawaslu Provinsi Jawa Timur

No	Nama	NIP	Tanda Tangan
1	Arif Priyono	198206142015031002	

Saksi dari Penyedia Jasa

No	Nama	Tanda Tangan
1	RUDY HENDRAWAN	



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

Jl. Puncak Permai Utara II No.21 Surabaya

Telp/fax : (031) 99148633

Email : set.jatim@bawaslu.go.id

**BERITA ACARA HASIL EVALUASI
PEKERJAAN PAKET MEETING FULLBOARD RAPAT KOORDINASI PIMPINAN BAWASLU
PROVINSI DAN BAWASLU 38 KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI JAWA TIMUR DALAM
RANGKA PENGAWASAN PEMILU SERENTAK TAHUN 2024
NOMOR: 064/PL.03/JI/01/2023**

Pada hari ini Kamis Tanggal Sembilan Belas Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (19/01/2023) Pukul 08.00-10.00 WIB, kami yang bertanda tangan dibawah ini Pejabat Pengadaan Bawaslu Provinsi Jawa Timur, telah mengadakan evaluasi dengan hasil sebagai berikut :

1. Evaluasi Penawaran

a. Koreksi Aritmatik

No.	Nama Peserta	Nilai Penawaran(Rp.)	Nilai Penawaran Setelah Koreksi Aritmatik (Rp.)
1	PT. SARIPURI PERMAI HOTEL	Rp190.100.000,- (Seratus Sembilan Puluh Juta Seratus Ribu Rupiah)	Rp190.100.000,- (Seratus Sembilan Puluh Juta Seratus Ribu Rupiah)

b. Evaluasi Administrasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi Administrasi	Keterangan
1	PT. SARIPURI PERMAI HOTEL	Memenuhi Syarat	Lulus

c. Evaluasi Teknis

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi Teknis	Keterangan
1	PT. SARIPURI PERMAI HOTEL	Memenuhi Syarat	Lulus

d. Evaluasi Harga

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi Harga	Keterangan
1	PT. SARIPURI PERMAI HOTEL	Memenuhi Syarat	Lulus

2. Evaluasi Kualifikasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi Kualifikasi	Keterangan
1	PT. SARIPURI PERMAI HOTEL	Memenuhi Syarat	Lulus

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Jawa Timur

Arif Priyono

NIP. 198206142015031002



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

Jl. Puncak Permai Utara II No.21 Surabaya

Telp/fax : (031) 99148633

Email : set.jatim@bawaslu.go.id

**BERITA ACARA NEGOSIASI TEKNIS DAN HARGA
PEKERJAAN PAKET MEETING FULLBOARD RAPAT KOORDINASI PIMPINAN BAWASLU
PROVINSI DAN BAWASLU 38 KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI JAWA TIMUR DALAM
RANGKA PENGAWASAN PEMILU SERENTAK TAHUN 2024
NOMOR: 066/PL.03/JI/01/2023**

Pada hari ini Jumat Tanggal Dua Puluh Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (20/01/2023), kami yang bertanda tangan dibawah ini Pejabat Pengadaan Bawaslu Provinsi Jawa Timur, telah mengadakan Negosiasi Teknis dan Harga terhadap Surat Penawaran Harga dari PT. SARIPURI PERMAI HOTEL Nomor: 002//SUR/2023 tanggal 19 Januari 2023 untuk Pekerjaan Paket Fullboard Meeting Rapat Koordinasi Pimpinan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu 38 Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Timur Dalam Rangka Pengawasan Pemilu Serentak Tahun 2024. Setelah diadakan Penawaran

Teknis dan Harga terhadap Surat Penawaran Harga, kedua belah pihak telah sepakat dengan penawaran harga yang diajukan dan selanjutnya diadakan negosiasi harga sebagai berikut.

1. Harga Penawaran

No.	Uraian	Volum					Haga Setelah Negosiasi	
							Harga Satuan	Jumlah
1.	Paket Rapat <i>Fullboard</i> Internal Eselon II	8	Pax	x	1	Hari	Rp 1.150.000	Rp 9.200.000
2	Paket Rapat <i>Fullboard</i> Narasumber Eksternal	1	Pax	x	1	Hari	Rp 1.100.000	Rp 1.100.000
3	Paket Rapat <i>Fullboard</i> Peserta	214	Pax	x	1	Hari	Rp 775.000	Rp 165.850.000
4	Paket Rapat <i>Fullboard</i> Panitia Internal	18	Pax	x	1	Hari	Rp 775.000	Rp 13.950.000
Total								Rp 190.100.000

2. Harga HPS

No.	Uraian	Volum					Haga Setelah Negosiasi	
							Harga Satuan	Jumlah
1.	Paket Rapat <i>Fullboard</i> Internal Eselon II	8	Pax	x	1	Hari	Rp 1.150.000	Rp 9.200.000
2	Paket Rapat <i>Fullboard</i> Narasumber Eksternal	1	Pax	x	1	Hari	Rp 1.100.000	Rp 1.100.000
3	Paket Rapat <i>Fullboard</i> Peserta	214	Pax	x	1	Hari	Rp 775.000	Rp 165.850.000
4	Paket Rapat <i>Fullboard</i> Panitia Internal	18	Pax	x	1	Hari	Rp 775.000	Rp 13.950.000
Total								Rp 190.100.000

3. Teknis dan Harga Setelah Negosiasi

No.	Uraian	Volum					Harga Setelah Negosiasi	
							Harga Satuan	Jumlah
1.	Paket Rapat <i>Fullboard</i> Internal Eselon II	8	Pax	x	1	Hari	Rp 1.150.000	Rp 9.200.000
2	Paket Rapat <i>Fullboard</i> Narasumber Eksternal	1	Pax	x	1	Hari	Rp 1.100.000	Rp 1.100.000
3	Paket Rapat <i>Fullboard</i> Peserta	214	Pax	x	1	Hari	Rp 775.000	Rp 165.850.000
4	Paket Rapat <i>Fullboard</i> Panitia Internal	18	Pax	x	1	Hari	Rp 775.000	Rp 13.950.000
Total								Rp 190.100.000

Berdasarkan hasil Klarifikasi dan Negosiasi Teknis, maka Pejabat Pengadaan Bawaslu Provinsi Jawa Timur mempertimbangkan dan mengusulkan pelaksana pekerjaan ini adalah:

Nama : **PT. SARIPURI PERMAI HOTEL**
Alamat : Jl. Mayjend Sungkono No. 120 Pakis-Sawahan, Kota Surabaya
NPWP : 01.082.876.2-631.000
Biaya Pelaksanaan : Rp190.100.000,- (Seratus Sembilan Puluh Juta Seratus ribu Rupiah)

Demikian Berita Acara Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penyedia



RUDY HENDRAWAN
Credit Manager

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
Badan Pengawas Pemilihan Umum

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Arif Priyono", written over a white background.

Arif Priyono
NIP. 198206142015031002



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

Jl. Puncak Permai Utara II No.21 Surabaya

Telp/fax : (031) 99148633

Email : set.jatim@bawaslu.go.id

**BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG
PEKERJAAN PAKET MEETING FULLBOARD RAPAT KOORDINASI PIMPINAN BAWASLU
PROVINSI DAN BAWASLU 38 KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI JAWA TIMUR DALAM
RANGKA PENGAWASAN PEMILU SERENTAK TAHUN 2024
NOMOR: 067/PL.03/JI/01/2023**

Pada hari ini, Jumat Tanggal Dua Puluh Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (20/01/2023), telah disusun berita acara hasil pengadaan langsung Pekerjaan Paket Fullboard Meeting Rapat Koordinasi Pimpinan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu 38 Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Timur Dalam Rangka Pengawasan Pemilu Serentak Tahun 2024, sebagai berikut :

1. Pagu Anggaran : Rp190.100.000,- (Seratus Sembilan Puluh Juta Seratus ribu Rupiah)
2. Harga Perkiraan Sendiri : Rp190.100.000,- (Seratus Sembilan Puluh Juta Seratus ribu Rupiah)
3. Kontrak yang digunakan adalah : **Satuan**
4. Undangan kepada PT. SARIPURI PERMAI HOTEL, Jl. Mayjend Sungkono No. 120 Pakis-Sawahan, Kota Surabaya
5. Pemasukan dokumen penawaran Nomor: 002/I/SUR/2023 Kamis, 19 Januari 2023
6. Hasil klarifikasi teknis dan negosiasi harga penawaran tanggal 20 Januari 2023, sebagai berikut:

Biaya Penawaran	:	Rp190.100.000,- (Seratus Sembilan Puluh Juta Seratus Ribu Rupiah)
Negosiasi Biaya	:	Rp0
Biaya Pelaksanaan	:	Rp190.100.000,- (Seratus Sembilan Puluh Juta Seratus Ribu Rupiah)

Demikian berita acara ini dibuat pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, agar dapat dipergunakan semestinya.

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Jawa Timur

Arif Priyono

NIP. 198206142015031002



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

Jl. Puncak Permai Utara II No.21 Surabaya

Telp/fax : (031) 99148633

Email : set.jatim@bawaslu.go.id

Nomor : 068/PL.03/JI/01/2023

Surabaya, 20 Januari 2023

Perihal : **Penetapan Penyedia**

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung, bersama ini ditetapkan pelaksana Pekerjaan Paket Fullboard Meeting Rapat Koordinasi Pimpinan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu 38 Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Timur Dalam Rangka Pengawasan Pemilu Serentak Tahun 2024 dengan cara Pengadaan Langsung adalah sebagai berikut:

Nama	:	PT. SARIPURI PERMAI HOTEL
Alamat	:	Jl. Mayjend Sungkono No. 120 Pakis-Sawahan, Kota Surabaya
NPWP	:	01.082.876.2-631.000
HPS	:	Rp190.100.000,- (Seratus Sembilan Puluh Juta Seratus Ribu Rupiah)
Nilai Penawaran	:	Rp190.100.000,- (Seratus Sembilan Puluh Juta Seratus Ribu Rupiah)
Biaya Pelaksanaan	:	Rp190.100.000,- (Seratus Sembilan Puluh Juta Seratus ribu Rupiah)

Hasil Evaluasi Penawaran :

Evaluasi Administrasi	Evaluasi Teknis	Evaluasi Harga	Evaluasi Kualifikasi
LULUS	LULUS	Harga Penawaran Sama Dengan HPS	Memenuhi Syarat

Demikian surat penetapan ini dibuat pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, agar dapat dipergunakan semestinya.

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Jawa Timur

Arif Priyono

NIP. 198206142015031002



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

Jl. Puncak Permai Utara II No.21 Surabaya

Telp/fax : (031) 99148633

Email : set.jatim@bawaslu.go.id

**PENGUMUMAN PENGADAAN
PEKERJAAN PAKET MEETING FULLBOARD RAPAT KOORDINASI PIMPINAN BAWASLU
PROVINSI DAN BAWASLU 38 KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI JAWA TIMUR DALAM
RANGKA PENGAWASAN PEMILU SERENTAK TAHUN 2024
NOMOR: 068.A/PL.03/JI/01/2023**

Diumumkan bahwa, hasil proses Pengadaan:

Nama Pekerjaan : Pekerjaan Paket Fullboard Meeting Rapat Koordinasi Pimpinan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu 38 Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Timur Dalam Rangka Pengawasan Pemilu Serentak Tahun 2024
Waktu Pelaksanaan : 2 (dua) hari kalender, tanggal 24 – 25 Januari 2023
HPS : Rp190.100.000,- (Seratus Sembilan Puluh Juta Seratus ribu Rupiah)
Tahun Anggaran : 2022

Berdasarkan surat Penetapan Pelaksanaan Pekerjaan, maka Pejabat Pengadaan Bawaslu Provinsi Jawa Timur mengumumkan pelaksana Pekerjaan Paket Fullboard Meeting Rapat Koordinasi Pimpinan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu 38 Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Timur Dalam Rangka Pengawasan Pemilu Serentak Tahun 2024 adalah:

Nama	:	PT. SARIPURI PERMAI HOTEL
Alamat	:	Jl. Mayjend Sungkono No. 120 Pakis-Sawahan, Kota Surabaya
NPWP	:	01.082.876.2-631.000
HPS	:	Rp190.100.000,- (Seratus Sembilan Puluh Juta Seratus Ribu Rupiah)
Nilai Penawaran	:	Rp190.100.000,- (Seratus Sembilan Puluh Juta Seratus Ribu Rupiah)
Biaya Pelaksanaan	:	Rp190.100.000,- (Seratus Sembilan Puluh Juta Seratus ribu Rupiah)

Hasil Evaluasi Penawaran :

Evaluasi Administrasi	Evaluasi Teknis	Evaluasi Harga	Evaluasi Kualifikasi
LULUS	LULUS	Harga Penawaran Sama Dengan HPS	Memenuhi Syarat

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Surabaya, 20 Januari 2023
Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
Bawaslu Provinsi Jawa Timur

Arif Priyono

NIP. 198206142015031002



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

Jl. Puncak Permai Utara II No.21 Surabaya

Telp/fax : (031) 99148633

Email : set.jatim@bawaslu.go.id

Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)

Surabaya, 20 Januari 2023

Nomor : 068.B/PL.03/JI/01/2023

Hal : Penunjukan Penyedia Pekerjaan Paket Fullboard Meeting Rapat Koordinasi Pimpinan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu 38 Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Timur Dalam Rangka Pengawasan Pemilu Serentak Tahun 2024

Yth.

PT. SARIPURI PERMAI HOTEL

Jl. Mayjend Sungkono No. 120 Pakis-Sawahan, Kota Surabaya

Dengan ini kami beritahukan bahwa berdasarkan hasil proses pengadaan langsung Penunjukan Penyedia Pekerjaan Paket Fullboard Meeting Rapat Koordinasi Pimpinan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu 38 Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Timur Dalam Rangka Pengawasan Pemilu Serentak Tahun 2024, nilai penawaran Saudara setelah negosiasi sebesar Rp190.100.000,- (Seratus Sembilan Puluh Juta Seratus ribu Rupiah) termasuk pajak kami nyatakan diterima.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menandatangani Surat Perjanjian Kerja paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Direktur No: 70 Tahun 2012 beserta petunjuknya teknisnya.

**Pejabat Pembuat Komitmen
Bawaslu Provinsi Jawa Timur,**

TRI ADIYANTO BAAY, S.STP., M.Ec.Dev

NIP. 19820221 200012 1 002

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM			
	Nomor dan Tanggal SPK : 074/PL.03/JI/01/2023 tanggal 24 Januari 2023			
Halaman 1 dari 6				
PAKET PEKERJAAN : Pekerjaan Paket Fullboard Meeting Rapat Koordinasi Pimpinan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu 38 Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Timur Dalam Rangka Pengawasan Pemilu Serentak Tahun 2024	Nomor dan Tanggal Surat Undangan Pengadaan Langsung : 059/PL.03/JI/01/2023			
	Nomor dan Tanggal Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung : 067/PL.03/JI/01/2023			
	SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SPMK dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana di atur dalam SPK ini.			
SUMBER DANA: DIPA BAWASLU Tahun Anggaran 2023 dengan MAK : 115.01.2.686349/2023 Revisi-01 Tanggal 23 Desember 2022				
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : 2 (dua) hari kalender, tanggal 24 – 25 Januari 2023.				
NILAI PEKERJAAN				
Uraian	QTY	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)	
Pekerjaan Paket Fullboard Meeting Rapat Koordinasi Pimpinan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu 38 Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Timur Dalam Rangka Pengawasan Pemilu Serentak Tahun 2024				
1. Paket Rapat <i>Fullboard</i> Internal Eselon II	8	Rp1.150.000,-	Rp9.200.000,-	
2. Paket Rapat <i>Fullboard</i> Narasumber Eksternal	1	Rp1.100.000,-	Rp1.100.000,-	
3. Paket Rapat <i>Fullboard</i> Peserta	214	Rp775.000,-	Rp165.850.000,-	
4. Paket Rapat <i>Fullboard</i> Panitia Internal	18	Rp775.000,-	Rp13.950.000,-	
TOTAL			Rp 190.100.000,-	
Terbilang : Seratus Sembilan Puluh Juta Seratus ribu Rupiah (190.100.000) ,				
Pajak				
No	Uraian	Persentase	Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	Jumlah Pajak Dibayar
1.	PPH 23	2%	Rp 190.100.000	Rp 3.802.000
<i>Total Setelah Potongan Pajak</i>			<u>Rp 190.100.000 – (Rp 3.802.000)</u>	<u>Rp 186.298.000</u>
INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu nilai SPK setiap hari kalender keterlambatan.				
Untuk dan atas nama BAWASLU Pejabat Pembuat Komitmen Bawaslu Provinsi Jawa Timur		Untuk dan atas nama Penyedia PT. SARIPURI PERMAI HOTEL		
				
<u>TRI ADIYANTO BAAY, S.STP., M.Ec.Dev</u> NIP. 19820221 200012 1 002		<u>RUDY HENDRAWAN</u> Credit Manager		

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM		
	Nomor dan Tanggal SPK : 074/PL.03/JI/01/2023 tanggal 24 Januari 2023		
Halaman 1 dari 6			
PAKET PEKERJAAN : Pekerjaan Paket Fullboard Meeting Rapat Koordinasi Pimpinan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu 38 Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Timur Dalam Rangka Pengawasan Pemilu Serentak Tahun 2024	Nomor dan Tanggal Surat Undangan Pengadaan Langsung : 059/PL.03/JI/01/2023		
	Nomor dan Tanggal Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung : 067/PL.03/JI/01/2023		
	SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SPMK dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana di atur dalam SPK ini.		
SUMBER DANA: DIPA BAWASLU Tahun Anggaran 2023 dengan MAK : 115.01.2.686349/2023 Revisi-01 Tanggal 23 Desember 2022			
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : 2 (dua) hari kalender, tanggal 24 – 25 Januari 2023.			
NILAI PEKERJAAN			
Uraian	QTY	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
Pekerjaan Paket Fullboard Meeting Rapat Koordinasi Pimpinan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu 38 Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Timur Dalam Rangka Pengawasan Pemilu Serentak Tahun 2024			
1. Paket Rapat <i>Fullboard</i> Internal Eselon II	8	Rp1.150.000,-	Rp9.200.000,-
2. Paket Rapat <i>Fullboard</i> Narasumber Eksternal	1	Rp1.100.000,-	Rp1.100.000,-
3. Paket Rapat <i>Fullboard</i> Peserta	214	Rp775.000,-	Rp165.850.000,-
4. Paket Rapat <i>Fullboard</i> Panitia Internal	18	Rp775.000,-	Rp13.950.000,-
TOTAL			Rp 190.100.000,-
Terbilang : Seratus Sembilan Puluh Juta Seratus ribu Rupiah (190.100.000) ,			
Pajak			
No	Uraian	Persentase	Dasar Pengenaan Pajak (DPP)
1.	PPh 23	2%	Rp 190.100.000
			Rp 3.802.000
Total Setelah Potongan Pajak			Rp 186.298.000
INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu nilai SPK setiap hari kalender keterlambatan.			
Untuk dan atas nama BAWASLU Pejabat Pembuat Komitmen Bawaslu Provinsi Jawa Timur		Untuk dan atas nama Penyedia PT. SARIPURI PERMAI HOTEL	
			
TRI ADIYANTO BAAY, S.STP., M.Ec.Dev NIP. 19820221 200012 1 002		RUDY HENDRAWAN Credit Manager	

**SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)**

1. **LINGKUP PEKERJAAN**
Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.
2. **HUKUM YANG BERLAKU**
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.
3. **HARGA SPK**
 - a. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya *overhead* serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
 - b. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
4. **HAK KEPEMILIKAN**
 - a. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
 - b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.
5. **CACAT MUTU**
PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama masa garansi.
6. **PERPAJAKAN**
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.
7. **PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK**
Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.
8. **JADWAL**
 - a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
 - b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
 - c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
 - d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.
9. **ASURANSI**
 - a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah Mulai Kerja sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 - 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
 - b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

10. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personel;
 - 2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, cidera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.
- b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
- c. Pertanggungans asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan sejak tanggal mulai kerja sampai batas akhir garansi, harus diperbaiki, diganti atau dilengkapi oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

11. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. PPK dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

12. PENGUJIAN

Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk merekam pelaksanaan pekerjaan, PPK dapat menugaskan Pengawas Pekerjaan dan/atau tim teknis membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan.
- c. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- d. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- c. PPK dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.

- d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
- e. PPK menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.
- f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK dan penyedia harus menyerahkan Sertifikat Garansi.

16. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku selama masa garansi berlaku.
- c. PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama masa garansi berlaku.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi Barang dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki, mengganti, atau melengkapi Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi, PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK.
- f. Selain kewajiban penggantian biaya, Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

17. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui addendum SPK.
- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
 - 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - 3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - 4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PPK dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

18. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - 1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - 3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - 6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
 - 8) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

19. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui addendum SPK.
- b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

20. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
 - 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;
 - 2) biaya langsung demobilisasi personel.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak PPK atau pihak penyedia.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - 1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
 - 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
 - 3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 4) penyedia tanpa persetujuan PPK, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - 5) penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan PPK;
 - 6) penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - 8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
 - 9) PPK memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; dan/atau
 - 10) PPK tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
 - 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
 - 2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan/atau
 - 3) penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

21. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan [pembayaran secara sekaligus];
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak ;
 - 4) pembayaran biaya pelaksanaan pekerjaan langsung ke rekening penyedia pada:

Nama Bank	: BANK MANDIRI
Nama Rekening	: PT. SARIPURI PERMAI HOTEL
Nomor Rekening	: 1420004371612
NPWP	: 01.082.876.2-631.000
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara penyerahan pekerjaan diterbitkan.

- c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

5) DENDA

- a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu permil) dari [nilai SPK atau dari nilai bagian SPK] (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan.
- b. PPK mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

6) PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

7) LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

Selasa, 24 Januari 2023

Menerima dan Menyetujui
Untuk dan atas nama PT. SARIPURI
PERMAI HOTEL

Untuk dan Atas Nama Badan Pengawas Pemilihan Umum
Pejabat Pembuat Komitmen Bawaslu Provinsi Jawa Timur



RUDY HENDRAWAN
Credit Manager

TRI ADIYANTO BAAY, S.STP., M.Ec.Dev
NIP. 198202212000121002



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

Jl. Puncak Permai Utara II No.21 Surabaya

Telp/fax : (031) 99148633

Email : set.jatim@bawaslu.go.id

SURAT PERINTAH MULAI KERJA

Nomor: 075/PL.03/JI/01/2023

PAKET PEKERJAAN:

**PEKERJAAN PAKET MEETING FULLBOARD RAPAT KOORDINASI PIMPINAN BAWASLU
PROVINSI DAN BAWASLU 38 KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI JAWA TIMUR DALAM
RANGKA PENGAWASAN PEMILU SERENTAK TAHUN 2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **TRI ADIYANTO BAAY, S.STP., M.Ec.Dev**
NIP : 198202212000121002
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Bawaslu Provinsi Jawa Timur.
Alamat : Jl. Puncak Permai Utara II No.21, Surabaya

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Bawaslu Provinsi Jawa Timur berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 074/PL.03/JI/01/2023 tanggal 24 Januari 2023, bersama ini memerintahkan:

1. Nama : **RUDY HENDRAWAN**
Jabatan : Credit Manager PT. SARIPURI PERMAI HOTEL
Alamat : Jl. Mayjend Sungkono No. 120 Pakis-Sawahan, Kota Surabaya

selanjutnya disebut sebagai **Penyedia**;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Macam Pekerjaan : Pekerjaan Paket Fullboard Meeting Rapat Koordinasi Pimpinan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu 38 Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Timur Dalam Rangka Pengawasan Pemilu Serentak Tahun 2024
2. Tanggal Mulai Kerja : 24 Januari 2023
3. Syarat-Syarat Pekerjaan : Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan kontrak
4. Waktu Penyelesaian : 25 Januari 2023
5. Hasil Pekerjaan : Pekerjaan Akomodasi dan Penggunaan Ruang Pertemuan dalam Rangka Rapat Koordinasi Kesiapan SDM Pengawas dan Kesektariatan Bawaslu

Menerima dan Menyetujui
Untuk dan atas nama PT. SARIPURI
PERMAI HOTEL

Untuk dan Atas Nama Badan Pengawas Pemilihan Umum
Pejabat Pembuat Komitmen Bawaslu Provinsi Jawa Timur



RUDY HENDRAWAN
Credit Manager

TRI ADIYANTO BAAY, S.STP., M.Ec.Dev
NIP. 198202212000121002



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

Jl. Puncak Permai Utara II No.21 Surabaya

Telp/fax : (031) 99148633

Email : set.jatim@bawaslu.go.id

**BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN
PEKERJAAN PAKET MEETING FULLBOARD RAPAT KOORDINASI PIMPINAN BAWASLU
PROVINSI DAN BAWASLU 38 KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI JAWA TIMUR DALAM
RANGKA PENGAWASAN PEMILU SERENTAK TAHUN 2024
Nomor : 080/PL.03/JI/01/2023**

Pada hari ini Rabu, Tanggal Dua Puluh Lima Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (25/01/2023), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **TRI ADIYANTO BAAY, S.STP., M.EC.DEV:**

Pejabat Pembuat Komitmen Pada Bawaslu Provinsi Jawa Timur berdasarkan Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor: 001/KU.01.00/JI/01/2022 tanggal 01 Januari 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Provinsi Jawa Timur yang berkedudukan di Surabaya, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

2. **RUDY HENDRAWAN:**

Direktur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. SARIPURI PERMAI HOTEL** yang berkedudukan di Jl. Mayjend Sungkono No. 120 Pakis-Sawahan, Kota Surabaya, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan serah terima pekerjaan berupa Pekerjaan Paket Fullboard Meeting Rapat Koordinasi Pimpinan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu 38 Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Timur Dalam Rangka Pengawasan Pemilu Serentak Tahun 2024 sesuai dengan Surat Perintah Kerja Nomor : 074/PL.03/JI/01/2023, dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK PERTAMA** menerima dengan baik pelaksanaan pengadaan tersebut.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



RUDY HENDRAWAN
Credit Manager

PIHAK PERTAMA,

TRI ADIYANTO BAAY, S.STP., M.Ec.Dev
NIP. 119820221 200012 1 002



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

Jl. Puncak Permai Utara II No.21 Surabaya

Telp/fax : (031) 99148633

Email : set.jatim@bawaslu.go.id

**BERITA ACARA PEMBAYARAN
PEKERJAAN PAKET MEATING FULLBOARD RAPAT KOORDINASI PIMPINAN BAWASLU
PROVINSI DAN BAWASLU 38 KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI JAWA TIMUR DALAM
RANGKA PENGAWASAN PEMILU SERENTAK TAHUN 2024
Nomor : 082/PL.03/JI/01/2023**

Pada hari ini Kamis, Tanggal Dua Puluh Enam Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (26/01/2023), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **TRI ADIYANTO BAAY, S.STP., M.EC.DEV:**

Pejabat Pembuat Komitmen Pada Bawaslu Provinsi Jawa Timur berdasarkan Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor: 001/KU.01.00/JI/01/2022 tanggal 01 Januari 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Provinsi Jawa Timur yang berkedudukan di Surabaya, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

2. **RUDY HENDRAWAN:**

Direktur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. SARIPURI PERMAI HOTEL** yang berkedudukan di Jl. Mayjend Sungkono No. 120 Pakis-Sawahan, Kota Surabaya, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan bahwa sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 080/PL.03/JI/01/2023 tanggal 25 Januari 2023, PIHAK PERTAMA menyetujui dengan baik pekerjaan pengadaan Paket tersebut, sesuai dengan Surat Perintah Kerja Nomor : 074/PL.03/JI/01/2023 tanggal 24 Januari 2023. Untuk itu PIHAK PERTAMA wajib melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA sebesar **Rp190.100.000,- (Seratus Sembilan Puluh Juta Seratus ribu Rupiah)** termasuk pajak dan PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran tersebut.

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA
PT. SARIPURI PERMAI HOTEL**



RUDY HENDRAWAN
Credit Manager

PIHAK PERTAMA

Pejabat Pembuat Komitmen
Bawaslu Provinsi Jawa Timur

Tri Adiyanto Baay, S.STP., M.Ec.Dev
NIP. 119820221 200012 1 002

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Jawa Timur
Jl. Puncak Permai Utara II No.21
Surabaya

Telp : +62 31 991 48633
Attn : Bagian Keuangan

Account No : MIC00052
Date : 27.01.2023

Date	Invoice	Room	Guest Name	Amount
Rapat Koordinasi Pimpinan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu 38 Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Timur Dalam Rangka Pengawasan Pemilu Serentak Tahun 2024				
Group on 24 - 25 January 2023				
25.01.23	347694	9005	Fullboard Package Internal Eselon II (IDR 1,150,000Nett X 8 Pax X 1 Day)	9,200,000
			Fullboard Package Narasumber Eksternal (IDR 1,100,000Nett X 1 Pax X 1 Day)	1,100,000
			Fullboard Package Participant (IDR 775,000Nett X 214 Pax X 1 Day)	165,850,000
			Fullboard Package Internal Committee (IDR 775,000Nett X 18 Pax X 1 Day)	13,950,000
T o t a l				190,100,000 IDR

Please pay by crossed (Giro) payable or remit directly to our bank :

PT BANK HSBC INDONESIA
Jl. Jendral Basuki Rachmat 58 - 60, Surabaya 60271 - Indonesia
A/C # (IDR) 004.011060.068
Favour : PT. SARIPURI PERMAI HOTEL
Swift Code : HSBCIDJA

(Please fax the bank slip to 031 - 568 0666 for Accounting purposed)

Prepared by,



Dwi Indra Eduartono
A/R Supervisor

Checked by,



SHANGRI-LA
10000
SEPULUH RIBU RUPIAH
METERAL TEMPEL
F772AAKX302478758
Rudy Hendrawan
Credit Manager